



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan telah diatur mengenai piagam pengawasan internal Pemerintah Kota Tarakan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait, APIP diharapkan berperan secara efektif dalam memberikan layanan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*) sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan harus disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

- Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 04 / M. PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/OS/M.PAN /O3/200B tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor O9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);
 18. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Pejabat adalah pegawai ASN yang memiliki jabatan pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup

pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

2. Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Wali Kota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - c. menumbuhkembangkan intemalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

BAB II PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

1. Piagam Pengawasan Intern memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Tarakan, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan APIP Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan APIP, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
2. Piagam Pengawasan Intern dan lampiran ditandatangani oleh Wali Kota Tarakan.
3. Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan pada isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 15 Juli 2020


WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 320

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TARAKAN


PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kota Tarakan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
3. Inspektorat Kota Tarakan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Tarakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Tarakan wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALI KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khairul', written over a large, empty oval shape. The signature is stylized and cursive.

KHAIRUL

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota Tarakan, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA TARAKAN

- a. Inspektorat Kota Tarakan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Tarakan adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

3. Inspektur Kota Tarakan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota Tarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
4. Inspektur Kota Tarakan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
5. Auditor Inspektorat Kota Tarakan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Tarakan.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA TARAKAN

a. Visi

Visi Inspektorat Kota Tarakan adalah:

“Terwujudnya pengawasan intern yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik”.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*”.

Disamping itu visi ini juga memperhatikan prioritas pembangunan Kota Tarakan yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024, serta misi pembangunan yang pertama dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang terampil, mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

b. Misi

1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal.
2. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah.

Misi pertama dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi utama Inspektorat yakni peningkatan efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Tarakan. Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dipecahkan dalam berbagai program kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam misi pertama ini. Fokus dari peningkatan efektivitas pengawasan internal sekurang-kurangnya meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pemeriksaan.

Misi kedua terkait dengan Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” auditor yang harus memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, efektivitas pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut, peran inspektorat sangat dibutuhkan. Tata kelola pemerintahan yang baik, setidaknya diindikasikan oleh tiga pilar utama yaitu: penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Program kerja Inspektorat Kota Tarakan dalam lima tahun ke depan setidaknya harus mengedepankan tiga fokus tersebut melalui tugas dan fungsi pengawasan internal. Tiga fokus area dimaksud merupakan sasaran strategis organisasi yang harus diperhatikan oleh segenap aparatur di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan dan diterjemahkan dalam program kerja yang nyata setiap tahun sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Tarakan 2019-2024.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA TARAKAN

Tugas pokok Inspektorat Kota Tarakan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kota Tarakan dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- c. Pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengawasan di bidang pembangunan fisik;
- e. Pengawasan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditor;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Tarakan memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan aparat pengawas eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Tarakan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- h. Dalam rangka Pengawasan dan Dukungan oleh Kepala Daerah membentuk Tim Pengawasan dan Dukungan terhadap kegiatan APIP/Tim Management Oversight untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern untuk memastikan bahwa APIP telah berperan sebagaimana mestinya, tata kelola Pengawasan Intern telah terlaksana dengan baik dan objektivitas serta independensi APIP terus terjaga.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA TARAKAN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Tarakan bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme aparatur, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Mengoptimalkan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Tarakan.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA TARAKAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Tarakan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Tarakan.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Tarakan meliputi :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan;
- c. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan, seperti reviu terhadap Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Kota Tarakan (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS), reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa dan Reviu Dana DAK;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Evaluasi.

- f. Dana Kelurahan Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan.
- g. Pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah (*Advisory Service*) melalui Konseling (*coaching clinic*), Bimbingan Teknis, Asistensi/Pendampingan, *Focus Group Discussion* (FGD).
- h. Pengawasan dan Pendampingan pada pelaksanaan kegiatan yang akan dan sedang berjalan serta pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Tarakan adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
 - b. Pemeriksaan Reguler;
 - c. Pemeriksaan Khusus;
 - d. Evaluasi LAKIP;
 - e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran;
 - h. Pemeriksaan Non PKPT;
 - i. Penyusunan Statistik Pengawasan;
 - j. Pengendalian Intern Pemerintah.
8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

9. PERSYARATAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH YANG DUDUK
DALAM INSPEKTORAT KOTA TARAKAN

Persyaratan APIP yang duduk dalam Inspektorat Kota Tarakan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
 - e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
 - g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH
- a. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
 - b. Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Tarakan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT KOTA TARAKAN DAN PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Tarakan dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Tarakan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Tarakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KOTA TARAKAN DAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a. Inspektorat Kota Tarakan harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Tarakan.
- b. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Kota Tarakan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

INSPEKTORAT KOTA TARAKAN DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kota Tarakan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kota Tarakan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.

- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Tarakan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kota Tarakan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT KOTA TARAKAN DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat Kota Tarakan menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Sosialisasi SPIP;
 - 3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kota Tarakan membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Kota Tarakan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.


12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota Tarakan secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL